



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUALA KAPUAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SEMESTER II 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Kelas IIB Kuala Kapuas pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reuiu atas LKjIP;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan;
- e. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024.

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 memuat capaian- capaian dari target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas selama Tahun 2023. Dengan Metode Analsis ini diharapkan sebstansi dari LKjIP ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerjadi masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap Institusi Pemasarakatan khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga Laporan ini

memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Pemasarakan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .



Kuala Kapuas, 04 Januari 2023
Kepala,

David Anderson Setiawan
NIP 198312142003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Struktur.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Aspek dan Strategis.....	5
E. Isu Strategis.....	5
F. Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KERJA.	
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	51
C. Analisa.....	52
D. Capaian Kinerja Anggaran.....	53
E. Capaian Kinerja Lainnya.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas menginduk kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai instansi pembina unit Eselon I di Bidang Pemasyarakatan. Mendasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas terdiri dari 3 Sub Seksi yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Sub seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara. Dari pemaparan tersebut, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 sudah tercapai. Namun demikian terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di semester selanjutnya, indikator tersebut adalah

1. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
2. Presentasi Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
3. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).
4. Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/peyalahguna/ /korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Kuala kapuas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tercapai
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	Tercapai

2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan ang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Unit	1 Unit	Tercapai

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Jenis Kegiatan Tahun 2023

NO	KODE / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	KINERJA %
1	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.3.080.524.000	Rp.2.964.914.906	96.25%
2	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.14.264.691.000	Rp.14.250.464.342	99.90%
Total		Rp.17.345.215.000	Rp.17.215.379.248	99.25%

Tabel Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	Rp.3.488.789.000	Rp.3.482.118.137	99.81%
2	Belanja Barang	Rp.4.661.218.000	Rp.4.540.625.938	97.41%
3	Belanja Modal	Rp.9.195.208.000	Rp.91.92635.173	99.97%
Total		Rp.17.345.215.000	Rp.17.215.379.248	99.25 %

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sesuai dengan DIPA Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun Anggaran 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 17.345.215.000 sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp 17.215.379.248 atau sebesar 99.25 %.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai harapan Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Good Governance. Akuntabilitas juga merupakan salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman perwujudan Akuntabilitas, maka pemerintah menerbitkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk/perwujudan dari akuntabilitas yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP). Laporan Kinerja merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang telah ditetapkan secara priodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance”.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di pusat yang berkedudukan di provinsi dalam menjalankan program pembangunan hukum daerah tetap mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik .Indonesia No. 04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan Perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Melakukan pelayanan tahanan b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan c. Melakukan pengelolaan Rutan d. Melakukan tata Usaha,

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas



Susunan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terdiri dari Kepala yang membawahi 3 (tiga) Sub Seksi sebagai berikut:

1. Kepala Sub Seksi Pengelolaan

Kepala Subsi Pengelolaan bertanggung jawab atas pengelolaan dukungan manajemen dan pengelolaan kepegawaian di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kuala Kapuas. Kepala Subsi Pengelolaan membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

a. Unit Keuangan

Bertugas melaksanakan administrasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif atau dukungan manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas.

b. Unit Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, KIS, TASPEN, menyiapkan daftar urut kepangkatan, bazetting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian, selain itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja

pegawai melalui aplikasi SIMPEG.

c. Unit Tata Usaha

Bertugas melaksanakan pengelolaan persuratan Kantor serta Ketatausahaan Kantor yang dioperasikan secara tertulis dalam kertas dan secara digital melalui aplikasi Sisumaker.

2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

a. Unit Registrasi

Petugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomer registrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini adalah tahanan baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik tahanan tersebut, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman WBP yang telah vonis atau yang dalam hal ini adalah narapidana/anak didik dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

b. Unit Perawatan Tahanan

Bertugas melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum.

c. Unit Kesehatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana, melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar Rumah Tahanan Negara mengatur dan mengawasi jadwal olahraga, perpustakaan, rekreasi serta yang berhubungan dengan pendidikan baik formal maupun non formal, bimbingan mental rohani dan keagamaan bagi penghuni dan anak didik pemasyarakatan.

3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Kesatuan Pengamanan Rutan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan mempunyai fungsi:

a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan

b. Melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Tahanan

c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas Tahun 2023 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* ;
2. Perwujudan Akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah ;
3. Mengetahui dan menilai capaian kinerja, keberhasilan serta hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sepanjang tahun 2022 ;
4. Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan tata nilai "**KAMI PASTI**".

D. Aspek Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, mendasar pada SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, sehingga Rutan bisa berfungsi sebagai Lapas.

E. Isu Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah

kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980 berada di Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut IV Nomor 55 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas penghuni maksimal 200 Orang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas pada semester II tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain:

TABEL ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ORGANISASI

NO	BAGIAN	PERMASALAHAN
1	KESATUAN PENGAMANAN RUTAN (KPR)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengeledahan Kamar Penghuni masih ada ditemukan barang / benda yang di larang masuk ke dalam Rutan seperti sendok besi, kaca dan Handphone di dalam kamar hunian. b. Over Kapasitas Kapasitas hunian didalam Rutan melebihi kapasitas di Rutan. c. Keamanan dan Ketertiban Warga Binaan didalam Rutan selalu ada yang melakukan pelanggaran keamanan seperti memiliki Handphone dan perkelahian antar Penghuni. d. Kondisi bangunan hunian Warga Binaan dan Tahanan yang sudah tua.
2	SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya ruang khusus penyimpanan berkas-berkas Warga Binaan yang sudah bebas. b. Kurangnya Alat Tulis Kantor di ruangan subseksi pelayanan tahanan
3	SUB SEKSI PENGELOLAAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sarana untuk administrasi perkantoran (Komputer, mesin foto copy dan Laptop) b. Kurangnya sarana untuk penyimpanan arsip (Lemari) c. Tidak adanya ruang khusus penyimpanan barang inventaris yang rusak d. Kurangnya SDM untuk mengisi kekosongan jabatan

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Semester II tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Kata Pengantar:

Menyajikan Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2023.

BAB I Pendahuluan: :

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, umum, visi misi Kementerian Hukum dan HAM, tugas fungsi, organisasi personalia, wilayah kerja, isu strategis, dasar hukum, maksud tujuan, pengertian dan pengukuran kerja, sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja:

Menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan perjanjian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Menguraikan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan analisa baik dari sisi indikator kinerja maupun penyerapan anggaran serta upaya yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2023.

BAB IV PENUTUP:

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2023, serta saran langkah dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Rutan Kelas IIB Wates adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

A. Rencana Strategis Ditjenpas

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan

yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari 14 kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi

dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga.
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia.
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasyarakatan yang Profesional adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatanmendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindung

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2. Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui:
 - 1) Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sebagai unit pelaksana kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I di wilayah provinsi Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala, Kapuas menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM R.I yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

- **Visi** :"*Masyarakat memperoleh kepastian hukum*"
- **Misi** :Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
 - Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 - Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas yaitu terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas sebagai wadah reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan insan sadar hukum.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 3 Misi sebagai berikut

1. Melaksanakan perawatan terhadap Tahanan
2. Melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

untuk mencapai sasaran kinerja Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas yang telah ditetapkan dalam DIPA Nomor: SP DIPA-013.05.2.406695/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang diuraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET VOLUME OUTPUT	ANGGARAN
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan/ Narapidana	307 Orang	Rp. 103.110.000
2	Kebutuhan Dasar dan layanan kesehatan	Layanan perawatan kesehatan Tahanan dan Narapidana	307 Orang	Rp. 293.880.000
3	Operasi Bidang Keamanan dan Ketertiban	Layanan Keamanan dan ketertiban	12 Operasi	Rp. 37.534.000
3	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp.4.934.483.000
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Program dan anggaran UPT	1 Dokumen	Rp. 38.780.000
5	Layanan Umum	Manajemen Layanan Urusan Umum UPT	1 Layanan	Rp. 15.470.000
6	Layanan Manajemen SDM Internal	Manajemen Kepegawaian UPT	60 Orang	Rp. 21.620.000
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Penyusunan laporan kinerja.	1 Dokumen	Rp. 10.120.000
8	Layanan BMN	Manajemen Layanan BMN UPT	1 Layanan	Rp. 9.100.000

9.	Layanan Hubungan Masyarakat	Manajemen Layanan Humas dan Kerja Sama UPT	1 Layanan	Rp. 5.410.000
10	Layanan Sarana internal	Perangkat Pengolah data dan komunikasi serta belanja modal peralatan dan mesin	1 Unit	Rp. 9.195.208.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	Manajemen Layanan Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 Dokumen	Rp. 10.000.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasarakatan sebagai penerima amanah / tanggung jawab kinerja dan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut akan diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja 2023

.NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan	80%

	Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	<p>/Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 94%</p> <p>Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 97%</p> <p>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 80%</p> <p>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85%</p> <p>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85%</p> <p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 80%</p> <p>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika 27%</p>	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	<p>Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 90%</p> <p>Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 90%</p> <p>Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 90%</p>	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	<p>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 85%</p> <p>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 80%</p> <p>Persentase kepatuhan dan disiplin 85%</p>	

		terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Wates atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Kegiatan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Semester II Tahun 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Kategori
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	Tercapai

		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) narkotika	80%	100%	Tercapai
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/kor ban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan overstaying	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai

	Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit	1 Unit	

a. Penjelasan Capaian Perindikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan makanan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana = 239

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan = 239

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.

Dokumentasi menu makanan untuk tahanan dan narapidana



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana = 239

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan kesehatan = 239

Sehingga Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap bulan serta penyuluhan kesehatan oleh dr. Andika Maruli Sitorus pada bulan Juli 2023 serta kegiatan rutin lainnya seperti dokter dan perawat mengunjungi setiap blok hunian di Rutan Kuala Kapuas untuk memeriksa kondisi kesehatan Warga Binaan dan Tahanan serta Anak Didik, pembekalan olah raga, pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker, layanan perawatan ketuk pintu, dan petugas *on call* apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rutan Kuala Kapuas berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.

Dokumentasi kegiatan penyuluhan kesehatan oleh dr. Andika Maruli Sitorus



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental = 0

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani = 0

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%. Pelayanan Tahanan / Narapidana yang mengalami gangguan mental akan ditangani dengan baik oleh tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas rekreasi berupa olahraga kepada tahanan dan narapidana adalah salah satu sarana agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental atau nihil.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana lansia}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana lansia = 5

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan = 5

Sehingga persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tahanan / Narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas)}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) = 3
 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan = 3

Sehingga persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Apabila tahanan/narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus disabilitas. Terdapat Guiding blok untuk memfasilitasi tahanan/narapidana disabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Peralatan sebagai alat bantu di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas pun sudah siap pakai. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana disabilitas di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dokumentasi kursi roda sebagai salah satu fasilitas untuk tahanan/narapidana disabilitas



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani}}{\sum \text{Jumlah kasus penyakit menular HIV-AIDS) dan TB Positif}} \times 100\%$$

Jumlah kasus penyakit menular HIV-AIDS) dan TB Positif = 3

Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani = 3

Sehingga persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 100%. Pelayanan kepada WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti dengan mengisolasi pada blok hunian tersendiri atau dengan merujuk ke Rumah Sakit apabila tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tidak mampu menanganinya. Dalam penanganannya, petugas medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan langkah-langkah tepat dengan selalu berkoordinasi dengan dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Pemantauan yang intensif menjadi kunci tertanganinya kasus penyakit menular agar tidak menyebar di dalam Rutan Kuala Kapuas.

Dokumentasi Rutan Kuala Kapuas dengan Dinas Kesehatan Skrining dan Tes TBC



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 7	Target	Realisasi	Kategori
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	Tercapai

$$\begin{array}{l}
 \text{Prosentase} \\
 \text{Capaian} \\
 \text{Target}
 \end{array}
 = \frac{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah}}{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika}} \times 100\%$$

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = 0
 Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah = 0

Sehingga persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah 27%. Para pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak ditempatkan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Setiap ada kasus narkotika di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas akan segera dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan karena sesuai arahan pimpinan setiap narapidana kasus narkoba untuk dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan. Dengan seperti itu maka pemantauan kehidupan dan pembinaan mereka ada di Lapas Narkotika Kasongan sehingga tidak terdapat pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana kurungan penjaranya di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai

$$\begin{array}{l}
 \text{Prosentase} \\
 \text{Capaian} \\
 \text{Target}
 \end{array}
 = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan overstaying yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah tahanan overstaying}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan *overstaying* = 11
 Jumlah tahanan *overstaying* yang ditindaklanjuti = 11

Sehingga persentase tahanan *overstaying* di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 0%. Mengacu pada pencapaian hasil itu, persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* adalah 100% karena nihil kasus. Cara Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mengantisipasi tahanan yang *overstaying* adalah dengan menjalankan sinergidengan pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yakni denganmemberikan surat peringatan H-10, H-3, dan H-1. Dengan surat pemberitahuan itu, para pihak penahan merasakan manfaat yang baik karena mereka sangat terbantu agar tidak terjadi kelupaan atau kealpaan dalam menahan seseorang.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum}}{\sum \text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan = 110

Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum = 110

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 100%. Penyuluhan hukum Tahun 2023 bagitahanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah dilaksanakan rutin setiap bulannya. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa.

Dokumentasi penyuluhan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\frac{\text{Prosentase Capaian Target}}{\text{Target}} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum}}{\sum \text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Jumlah tahanan = 110

Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum = 50

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 48%. Masih terdapatnya tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena sebagian besar tahanan berkas perkaranyabelum masuk kedalam persidangan dan beberapa diantara tahanan memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum (*lawyer*). Permintaan/permohonan bantuan hukum ini bersifat sukarela daripada para tahanan itu sendiri, apakah mau menggunakan bantuan hukum atau tidak. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas siap sedia untuk memberikan fasilitas bantuan hukum sejauh memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	50%	Tercapai

$$\frac{\text{Prosentase Capaian Target}}{\text{Target}} = \frac{\sum \text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

Jumlah pengaduan = 2

Jumlah pengaduan yang ditangani = 2

Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Pengaduan yang masuk dapat tertangani dengan baik sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah membuat kanal-kanal pengaduan, yakni melalui kotak aduan, Aplikasi *e- Laporan* yang terintegrasi

dengan Setpres, Aplikasi berbasis Android e-WAS yang sudah terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Aplikasi *Lare Kuala Kapuas* sebagai inovasi layanan pengaduan yang langsung terhubung dengan pimpinan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dan kanal aduan nomer WhatsApp 082154143856 yang dipegang oleh pengelola aduan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib yang dilayani}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah gangguan kamtib = 30 kasus

Jumlah gangguan kamtib yang ditangani = 30 kasus

Sehingga persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100%. Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sehingga apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda eskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan- gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dari kasus gangguan kamtib yang terjadi, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berhasil menanganinya dengan cukup baik sehingga tidak terjadi gejala eskalasi gangguan keamanan menjadi lebih besar.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah Pelanggar Gangguan Kamtib yang patuh}}{\sum \text{Jumlah Pelanggar Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 30
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 30

Sehingga persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Penanganan kasus pelanggar di Rutan Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik. Dari sepuluh orang yang mencoba membuat kerusuhan, telah berhasil dikendalikan oleh kesatuan pengamanan di Rutan Kuala Kapuas. Untuk para pelanggar tersebut, telah dikenai sanksi masuk sel isolasi dan selanjutnya diberikan pembinaan-pembinaan intensif agar tidak lagi mencoba mengulang perbuatan yang sama.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah Pemulihan Gangguan Kamtib yang patuh}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 30
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 30

Sehingga persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100%. Strategi yang dilakukan di Rutan Kuala Kapuas adalah dengan mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan atau melakukan pemindahan narapidana ke dalam Lapas yang lebih besar levelnya. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah

dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2023 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E learning; konstek pemasyarakatan bidang unit intelijen pemasyarakatan; konstek pemasyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E learning; rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi petugas mengikuti Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjut Tahun 2023 di BPSDM Jawa Tengah



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dari Rutan Kuala Kapuas itu sendiri, yaitu seperti perbaikan tempat jemuran WBP; perbaikan instalasi listrik; perbaikan sumur bor; perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar; membuat ruang opname; pemasangan keramik di depan dapur; renovasi

tembok keliling dan pos menara jaga;. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi kegiatan perbaikan instalasi listrik



KAKANWIL KEMENKUMHAM KALTENG TINJAU PEMBANGUNAN TEMBOK DAN POS MENARA



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	Tercapai
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tercapai
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	0%	Tercapai

2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan ang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

b. Perbandingan Capaian Semester I Tahun 2023 dengan Semester II Tahun 2023

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan makanan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023

Jumlah tahanan/narapidana = 239

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan = 239

Pada Tahun 2022

Jumlah tahanan/narapidana = 311

Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan = 311

Sehingga persentase tahanan/narapidana yang menerima layanan makanan pada Tahun 2023 dan 2022 sesuai dengan standar adalah 100%. Pelayanan makanan kepada tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai standart. Setiap tahanan dan narapidana mendapatkan jatah makanan yang sama satu sama lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama juga.

Dokumentasi menu makanan untuk tahanan dan narapidana



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana menerima layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah tahanan/narapidana = 239
 Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan kesehatan = 239

Pada Tahun 2022
 Jumlah tahanan/narapidana = 311
 Jumlah tahanan/narapidana yang menerima layanan kesehatan = 311

Pada tahun 2023 dan Tahun 2022 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 100%. Dan kegiatan layanan kesehatan kepada WBP pada Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap bulan dan pada bulan Mei dan Agustus tahun 2023 dilakukan penyuluhan kesehatan oleh dr. Andika Maruli Sitorus. Pada Tahun 2022 pemeriksaan Kesehatan secara berkala setiap dan pada Bulan September 2023 dilakukan penyuluhan kesehatan serta kegiatan rutin lainnya seperti seperti dokter dan perawat mengunjungi setiap blok hunian di Rutan Kuala Kapuas untuk memeriksa kondisi kesehatan Warga Binaan dan Tahanan serta Anak Didik pembekalan olahraga, pemenuhan makan yang layak, pemberian multivitamin dan masker, layanan perawatan ketuk pintu, dan petugas on call apabila ada yang mengeluh sakit. Pada pelaksanaannya, hal ini berhasil mencegah keadaan gawat darurat kondisi kesehatan tahanan/narapidana sehingga Rutan Kuala Kapuas berhasil mengendalikan kondisi kesehatan dengan baik.

Dokumentasi kegiatan penyuluhan kesehatan oleh dr. Andika Maruli Sitorus



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental = 0

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani = 0

Pada I Tahun 2022

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental = 0

Jumlah tahanan/narapidana mengalami gangguan mental yang tertangani = 0

Pada tahun 2023 dan 2022 persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0%. Pelayanan Tahanan / Narapidana yang mengalami gangguan mental akan ditangani dengan baik oleh tim medis Rutan Kelas IIB

Kuala Kapuas dengan memberikan semangat dan motivasi. Pemberian fasilitas rekreasi berupa olah raga kepada tahanan dan narapidana adalah salah satu sarana agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental atau nihil.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana lansia}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023

Jumlah tahanan/narapidana lansia = 5

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan = 5

Pada Tahun 2022

Jumlah tahanan/narapidana lansia = 2

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan = 2

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tahanan / Narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori

Pada Tahun 2023 tahanan/narapidana/anak khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	Persentase berkebutuhan mendapatkan	85%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 tahanan/narapidana/anak khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persentase berkebutuhan mendapatkan	85%	100%	Tercapai

$$\begin{array}{l}
 \text{Prosentase} \\
 \text{Capaian} \\
 \text{Target}
 \end{array}
 = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana I berkebutuhan khusus (disabilitas)}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) = 3
 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan = 3

Pada Tahun 2022
 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) = 1
 Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan = 1

Pada Tahun 2023 Tahun 2022 dan persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Apabila tahanan/narapidana lansia yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan kepada mereka adalah dengan memberikan fasilitas kamar hunian khusus disabilitas. Terdapat Guiding blok untuk memfasilitasi tahanan/narapidana disabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Peralatan sebagai alat bantu di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas pun sudah siap pakai. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 ini, tidak terdapat tahanan/narapidana disabilitas di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dokumentasi kursi roda sebagai salah satu fasilitas untuk tahanan/narapidana disabilitas



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 6	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Tercapai

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase} & & & \sum \text{Jumlah kasus penyakit} \\
 \text{Capaian} & & & \text{menular (HIV-AIDS) dan TB} \\
 \text{Target} & = & \frac{\text{Positif tertangani}}{\sum \text{Jumlah kasus penyakit}} & \times 100\% \\
 & & & \text{menular HIV-AIDS) dan TB} \\
 & & & \text{Positif}
 \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023

Jumlah kasus penyakit menular HIV-AIDS) dan TB Positif = 3

Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani = 3

Pada Tahun 2022

Jumlah kasus penyakit menular HIV-AIDS) dan TB Positif = 3

Jumlah kasus penyakit menular (HIV-AIDS) dan TB Positif tertangani = 3

Pada Tahun 2023 dan 2022 persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 100%. Pelayanan kepada WBP yang mengidap penyakit menular akan segera di tindak lanjuti

dengan mengisolasi pada blok hunian tersendiri atau dengan merujuk ke Rumah Sakit apabila tim medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas tidak mampu menangani. Dalam penanganannya, petugas medis Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah melakukan langkah-langkah tepat dengan selalu berkoordinasi dengan dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Pemantauan yang intensif menjadi kunci tertanganinya kasus penyakit menular agar tidak menyebar di dalam Rutan Kuala Kapuas.

Dokumentasi Rutan Kuala Kapuas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pencegahan HIV-

AIDS



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan 7	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase perubahan kualitas hidup Pecandu / penyalah guna / korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase perubahan kualitas hidup Pecandu / penyalah guna / korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah}}{\sum \text{Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = 0

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah = 0

Pada Tahun 2022

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika = 0

Jumlah pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika yang berubah = 0

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah 27%. Para pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak ditempatkan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Setiap ada kasus narkotika di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas akan segera dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan karena sesuai arahan pimpinan setiap narapidana kasus narkoba untuk dipindahkan ke Lapas Narkotika Kasongan. Dengan seperti itu maka pemantauan kehidupan dan pembinaan mereka berada di Lapas Narkotika Kasongan sehingga tidak terdapat pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pidana kurungan penjaranya di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	Tercapai

<i>Prosentase</i>	$\frac{\sum \text{Jumlah tahanan overstaying yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah tahanan overstaying}}$	
<i>Capaian</i>	=	$\times 100\%$
<i>Target</i>		

Pada Tahun 2023

Jumlah tahanan *overstaying* = 11

Jumlah tahanan *overstaying* yang ditindaklanjuti = 11

Pada Tahun 2022

Jumlah tahanan *overstaying* = 0

Jumlah tahanan *overstaying* yang ditindaklanjuti = 0

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase tahanan *overstaying* di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 0%. Mengacu pada pencapaian hasil itu, persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* adalah 100% karena nihil kasus. Cara Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas mengantisipasi tahanan yang *overstaying* adalah dengan menjalankan sinergi dengan pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) yakni dengan memberikan surat peringatan H-10, H-3, dan H-1. Dengan surat pemberitahuan itu, para pihak penahan merasakan manfaat yang baik

karena mereka sangat terbantu agar tidak terjadi kelupaan atau kealpaan dalam menahan seseorang.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum}}{\sum \text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah tahanan = 110
 Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum = 110

Pada Tahun 2022
 Jumlah tahanan = 125
 Jumlah tahanan memperoleh penyuluhan hukum = 125

Sehingga persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 100%. Penyuluhan hukum Tahun 2023 bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah dilaksanakan rutin setiap bulannya. Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa.

Dokumentasi penyuluhan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Mustika Bangsa



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tidak Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum}}{\sum \text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah tahanan = 110
 Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum = 50

Pada Tahun 2022
 Jumlah tahanan = 125
 Jumlah tahanan memperoleh bantuan hukum = 45

Pada Tahun 2023 persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 48%. dan Pada Tahun 2022 persentase tahanan yang memperoleh layanan bantuan hukum di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah 25%. Masih terdapatnya tahanan yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena sebagian besar tahanan berkas perkaranya belum masuk kedalam persidangan dan beberapa diantara tahanan memilih untuk tidak menggunakan jasa bantuan hukum (*lawyer*). Permintaan/permohonan bantuan hukum ini bersifat sukarela daripada para tahanan itu sendiri, apakah mau menggunakan bantuan hukum atau tidak. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas siap sedia untuk memberikan fasilitas bantuan hukum sejauh memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	Tercapai

$$\frac{\text{Prosentase Capaian Target}}{\text{Target}} = \frac{\sum \text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah pengaduan = 2
 Jumlah pengaduan yang ditangani = 2

Pada Tahun 2022
 Jumlah pengaduan = 4
 Jumlah pengaduan yang ditangani = 4

Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 100%. Pengaduan yang masuk dapat tertangani dengan baik sehingga bisa disimpulkan bahwa pelayanan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna layanan. Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah membuat kanal-kanal pengaduan, yakni melalui kotak aduan, Aplikasi e- *Lapor* yang terintegrasi dengan Setpres, Aplikasi berbasis Android e-WAS yang sudah terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Aplikasi *Lare Kuala Kapuas* sebagai inovasi layanan pengaduan yang langsung terhubung dengan pimpinan Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dan kanal aduan nomer WhatsApp 082154143856 yang dipegang oleh pengelola aduan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$\frac{\text{Prosentase Capaian Target}}{\text{Target}} = \frac{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib Yang dilayani}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah gangguan kamtib = 30 Kasus
 Jumlah gangguan kamtib yang ditangani = 30 Kasus

Pada Tahun 2022

Jumlah gangguan kamtib = 62 kasus
 Jumlah gangguan kamtib yang ditangani = 62 kasus

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah 100%. Gangguan Kamtib merupakan suatu kejadian luar biasa di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sehingga apabila terjadi gangguan, harus segera ditangani dan ditindaklanjuti agar segera mereda eskalasi gangguannya. Salah satu perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan adalah dengan menggalakkan deteksi dini terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dari kasus gangguan kamtib yang terjadi, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berhasil menanganinya dengan cukup baik sehingga tidak terjadi gejolak eskalasi gangguan keamanan menjadi lebih besar.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.	85%	100%	Tercapai
Pada Tahun 2022 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.	85%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah Pelanggar Gangguan Kamtib yang patuh}}{\sum \text{Jumlah Pelanggar Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 30
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 30

Pada Tahun 2022
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62
 Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 62

pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah 100%. Penanganan kasus pelanggar di Rutan Kuala Kapuas telah berjalan dengan baik. Dari sepuluh orang yang mencoba membuat kerusuhan, telah berhasil dikendalikan oleh kesatuan pengamanan di Rutan Kuala Kapuas. Untuk para pelanggar tersebut, telah dikenai sanksi masuk sel isolasi dan selanjutnya diberikan pembinaan-pembinaan intensif agar tidak lagi mencoba mengulang perbuatan yang sama.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori
Persentase tahun 2023 pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai
Persentase tahun 2022 pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$\text{Prosentase Capaian Target} = \frac{\sum \text{Jumlah Pemulihan Gangguan Kamtib yang patuh}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 30

Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 30

Pada Tahun 2022

Jumlah pelanggar gangguan kamtib = 62

Jumlah pelanggar gangguan kamtib yang patuh = 62

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah 100%. Strategi yang dilakukan di Rutan Kuala Kapuas adalah dengan mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan atau melakukan pemindahan narapidana ke dalam Lapas yang lebih besar levelnya. Tujuan dari pemulihan ini adalah untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban pasca terjadi gangguan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Target	Realisasi	Kategori
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, smart dja, dan laporan bulanan paperless. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Target	Realisasi	Kategori
Pada Tahun 2023 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
Pada Tahun 2022 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023, Rutan Kuala Kapuas telah membuat laporan Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan dengan lancar. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2023 juga telah selesai disusun dengan baik dan lancar. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker			
Indikator Kinerja Kegiatan 3	Target	Realisasi	Kategori
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kuala Kapuas telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secaramandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode E learning; konstek masyarakatan bidang unit intelijen masyarakatan; konstek masyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode E learning; pelatihan dasar CPNS gelombang I (pembelajaran MOOC); rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; pelatihan sertifikasi analis kepegawaian; bimtek pengisian capaian output dan peraturan perpajakan; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi petugas mengikuti konstek masyarakatan unit intelijen masyarakatan



Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Target	Realisasi	Kategori	
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	

Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, smart DJA, dan laporan bulanan paperless. Laporan Keuangan Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
Indikator Kinerja Kegiatan 5	Target	Realisasi	Kategori	
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai	

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah terlaksana dengan baik. Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dari Rutan Kuala Kapuas itu sendiri, yaitu seperti perbaikan tempat jemuran WBP; pengecatan genteng; pemasangan wallpaper pada tembok ruangan; pemasangan vinyl lantai ruangan Kepala Rutan dan ruang sekretaris; perbaikan eternit ruang Kepala Rutan; perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar; membuat ruang laktasi; pemasangan keramik di depan dapur; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dokumentasi kegiatan pengecatan genteng



A. REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERSENTASE PENTERAPAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
1	Layanan Tahanan	❖ Administrasi Tahanan dan Sidang TPP ❖ Pembimbingan Agama	2023	Rp. 102.675.835	99.58%	90.69%
2	Layanan Perawatan	❖ Pengadaan Bahan Makanan Napi / Tahanan ❖ Pemenuhan perlengkapan sandang ❖ Pemenuhan perlengkapan sarana makan minum ❖ Pemenuhan perlengkapan mandi ❖ Ekstra Voeding ❖ Perlengkapan Medis Poliklinik perawatan kesehatan Napi / Tahanan	2023	Rp.2.824.739.071	96.08%	99.46%
3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Penegakan Kamtib Pengawasan	2023	Rp. 37.500.000	99.91 %	73.24 %
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	❖ Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran ❖ Pengelolaan Keuangan ❖ Pengelolaan Kepegawaian ❖ Pengelolaan umum dan perlengkapan	2023	Rp. 134.366.188	99.53%	94,75%
5	Layanan Perkantoran	❖ Pembayaran Gaji dan Tunjangan ❖ Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	2023	Rp.3.482.118.137	99.81 %	98.99 %

B. ANALISA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL CAPAIAN (BERHASIL/TIDAK BERHASIL)		TINDAK LANJUT	
<p style="text-align: center;">SELURUH UNIT KERJA MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN MENCAPAI TARGER KINERJANYA DENGAN ADMINISTRASI YANG AKUNTABEL</p>	<p>(Kasubsi Pengelolaan)</p>			<p style="text-align: center;">Untuk tercapainya target berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor menunggu dana tahun berikutnya.</p>	
	<p>Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah Pegawai yang mendapatkan penambahan daya tahan tubuh dan Insentif Petugas jaga malam.</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah perawatan Kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam keadaan baik</p>				
	<p>Jumlah peralatan kantor yang akan diperbaiki</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah belanja keperluan perlengkapan kantor</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah peralatan kantor yang diadakan</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah pembayaran daya dan jasa. Pembayaran Listrik, Pembayaran Telepon, Pembayaran Air.</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah peralatan makan/minum mandi/cuci Napi/Tahanan/Anak didik PAS yang diadakan</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah Napi yang mengikuti pembinaan keterampilan kemandirian.</p>	<p>Berhasil</p>			
	<p>Jumlah Petugas yang mengikuti pelaksanaan TPP</p>	<p>Berhasil</p>			
<p>Jumlah Napi/Tahanan yang mendapatkan perawatan kesehatan</p>	<p>Berhasil</p>				
<p>(KaKPR)</p>					
<p>Jumlah Pegawai yang diusulkan mendapat ijin senjata Api.</p>	<p>Berhasil</p>				
<p>Jumlah Napi/Tahanan yang berada dalam pengawasan keamanan</p>	<p>Berhasil</p>				

D. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
 1. SMART 86.44%



2. IKPAn (91,46)

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | Desember**

NO	NOME APPN	NOME BK	NOME KEBER	NOMOR SK	NOMOR SK	NOMOR SK	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI RATA-RATA	KONTRIBUSI BUDGET	NILAI BUKU/NEAR TOTAL KONVERSI BUDGET
							REVISI	DEVIASI HALAMAN	PERTEPAHAN ANGGARAN	BELANJA KINERJAKUAL	PENYELESAIAN TANGPAK	PENGELOMPOKAN	BUDYAKAS	OUTPUT			
1	043	013	00005	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	NWA	100.00	85.00	88.00	37.00	100.00	85.90	100.00	100.00	91.46	100%	91.46	
					Sukoh	10	10	20	18	10	10	3	25				
					NWA APN	10.00	6.30	17.00	7.75	10.00	5.75	5.50	23.00				
					NWA APN	81.00				92.90			130.00				

E, CAPAIAN KINERJA LAINNYA
1. APLIKASI E-PERFORMANCE

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
RUTAN KELAS IB KUALA KAPUAS

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KELUAR	MASUK	CIRI-CIRI			TARGET		REALISASI		CATATAN	BOBOT	SCORE%
							WAKTU PEMESESAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAUPRAN				
1.	Mengimplementasikan Program Pemetaan Kapasitas Tahapan Awal, Pengristalisan Penyaji Mula dan Peningkatan Kualitas Hidup, Kurikulum dan Pasokan Berkelanjutan		1	Pemetaan kemampuan layanan instansi bagi Tahapan Tahapan Awal sesuai dengan standar	1. DAPS REVISI KEMERDEKAAN KUALITAS TENGAH		01 Pemetaan Tahapan (P)	TH1	20	Persentase	20	100	Januari: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Januari Tahun 2023 Februari: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Februari Tahun 2023 Maret: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Maret Tahun 2023 April: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan April Tahun 2023 Mei: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Mei Tahun 2023 Juni: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Juni Tahun 2023 Juli: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Juli Tahun 2023 Agustus: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Agustus Tahun 2023 September: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan September Tahun 2023 Oktober: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Oktober Tahun 2023 November: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan November Tahun 2023 Desember: Pelaksanaan Pemetaan Layanan Mula Tahapan Tahapan Awal Sesuai Standar pada Bulan Desember Tahun 2023	0	0	

2. E-MONEV BAPENAS (100%)

Informasi

Tahun : 2023
 Satuan Kerja : [406888] - RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS
 - Kawasabangan : [2] - Kantor Daerah
 K/L : [013] - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 - UK Lealon : [05] - Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : [14] - KALIMANTAN TENGAH
 Kabupaten/Kota : [01] - KAB. KAPUAS

Kegiatan

#	Kode & Nama Kelat	Pelaksanaan (% Kemuatan)	Anggaran			Koleksi												
			Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
0	5152 ⁰ Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	100%	3,086,624,000	2,964,378,906	96,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	6031 ⁰ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	100%	14,258,591,000	14,205,452,832	99,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA tahun 2023 dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas memberikan pelayanan kepada Narapidana/Tahanan dan masyarakat. Mudah-mudahan dimasa datang dengan adanya masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas telah berupaya untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun disadari juga bahwa tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sebagaimana yang diharapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja.

B. SARAN

Agar Kantor Wilayah selalu memberikan sosialisasi terhadap UPT dalam rangka menyikapi adanya pembaharuan dan peningkatan kinerja untuk masa mendatang baik dari bidang administrasi maupun teknis, hal ini agar UPT lebih siap dan cepat tanggap menghadapi adanya perubahan dalam reformasi birokrasi.

Kuala Kapuas, 04 Januari 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Kuala Kapuas,

David Anderson Setiawan
NIP 198312142003121001

DOKUMENTASI



**Penandatanganan Mou
RUTAN Kuala Kapuas Dengan Polres Kuala Kapuas dan Pemerintah Daerah Kuala Kapuas**



***Kegiatan Pembinaan Kerohanian Narapidana dan Tahanan yang beragama HINDU
RUTAN KUALA KAPUAS***



***Kegiatan Pembinaan Kerohanian Narapidana dan Tahanan yang beragama Kristen
RUTAN KUALA KAPUAS***



Kegiatan Pembinaan Kerohanian Narapidana dan Tahanan yang beragama Islam
RUTAN KUALA KAPUAS



**Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) RUTAN KUALA KAPUAS
Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB)**



Kegiatan Pembinaan Kemandirian Perkebunan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) RUTAN KUALA KAPUAS



***Kegiatan Pembinaan Kemandirian Paving Blok Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
RUTAN KUALA KAPUAS***